



PERATURAN DESA

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
ARUM SEJAHTERA PUNDENARUM**

**DESA PUNDENARUM
KECAMATAN KARANGAWEN
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**



KEPALA DESA PUNDENARUM

KEVAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK
PERATURAN DESA PUNDENARUM

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
ARUM SEJAHTERA PUNDENARUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PUNDENARUM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Pundenarum perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa ARUM SEJAHTERA PUNDENARUM;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa ARUM SEJAHTERA PUNDENARUM

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252)

2.

5. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
6. Peraturan Desa Pundenarum Nomor 06 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2017-2022;
7. Peraturan Desa Pundenarum Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Desa Pundenarum Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNDENARUM
dan
KEPALA DESA PUNDENARUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA ARUM
SEJAHTERA PUNDENARUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pundenarum yang berkedudukan di Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Pundenarum yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintah Desa.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa "ARUM SEJAHTERA PUNDENARUM".
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Pundenarum guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Pundenarum.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.

8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah Peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lainnya.
10. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Pundenarum mendirikan BUM Desa ARUM SEJAHTERA PUNDENARUM.

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa ARUM SEJAHTERA PUNDENARUM sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Susunan kepengurusan BUMDesa ARUM SEJAHTERA PUNDENARUM yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa
Pundenarum.

Ditetapkan di Desa Pundenarum
pada tanggal 18 November 2022
KEPALA DESA PUNDENARUM,



Diundangkan di Desa Pundenarum,
pada tanggal 21 November 2022
SEKRETARIS DESA PUNDENARUM,

SLAMET RIYADI
LEMBARAN DESA PUNDENARUM TAHUN 2022 NOMOR 7